



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 0918/ 420. DP/ Dikmen 03- 2003

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)
LUBUK KILANGAN PADANG TAHUN PELAJARAN 2002/ 2003

WALIKOTA PADANG

- nbaca : 1. Surat permohonan Panitia Pembangunan SMU Lubuk Kilangan Padang Nomor : 038/ PP-SMU.14/ IK/ VIII-2002 tanggal 14 Januari 2003 tentang Pengerian SMU Lubuk Kilangan Padang.
2. Surat rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang nomor : 6853/ 420. DP/ Dikmen 03- 2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang pengerian SMU Lubuk Kilangan Padang.
- imbang : a. Bahwa untuk meningkatkan daya tampung dan pemerataan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah (SM) dipandang perlu menetapkan pengerian Sekolah Menengah (SM) Tahun Pelajaran 2003/ 2004.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Padang.
- ingat : 1. Undang Undang Nomor : 12 tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah Daerah.
3. Undang Undang nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah..
4. Peraturan Pemerintah nomor : 56 Tahun 2000 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
6. Peraturan Pemerintah nomor : 39 Tahun 2000 tentang tenaga Kependidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/ U/ 1996 tentang Penugasan Guru pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
10. Kepmen Diknas Nomor : 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Kota Padang nomor : 21 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 Tentang Pembentukan Struktur dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang.
12. Persetujuan Bapak Walikota Padang tanggal 27 Nopember 2002

MEMUTUSKAN :

- lapkan :
AMA : Menegerikan satu buah Sekolah Menengah Umum Lubuk Kilangan Padang menjadi SMU Negeri 14 Padang seperti tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.
- JA : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur oragnisasi tercantum dalam lampiran 2. Keputusan ini.

- GA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang untuk melaksanakan ketentuan diktum pertama.
IPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka di Kota Padang jumlah SMU Negeri sebanyak 14 buah.
DA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Februari 2003



an Yth ;

Meri Negara-Pemdayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
Meri Pendidikan Nasional di Jakarta
en Depdiknas RI di Jakarta
Depdiknas RI di Jakarta
Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
la badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan RI di Jakarta
ur Kepegawaian Negara di Jakarta
in Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta
mur Propinsi Sumatera Barat
la Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
a DPRD Kota Padang
eda Kota Padang
n Kepegawaian Daerah Kota Padang
Untuk digunakan seperlunya.